



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DO'A ACARA BIMBINGAN TEKNIS WIRA USAHA BARU MANDIRI
PEMUDA ANGGKATAN I, II, III DAN IV

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a Acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a Acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER ATAU
PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
DAN PEMBACA DO'A ACARA BIMBINGAN TEKNIS
WIRA USAHA BARU MANDIRI PEMUDA
ANGKATAN I, II, III DAN IV

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PNS)

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
5	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
6	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
7	Riza Yamani, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
8	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

1. PANLAK DAN PETUGAS KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS WIRA USAHA BARU MANDIRI PEMUDA ANGKATAN I, II, III DAN IV

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Mestika Sari	ANGGOTA	200.000 X 4 Kegiatan	1.000.000
2	Muhammad Irsyadul Anam Rakhman	ANGGOTA	200.000 X 4 Kegiatan	1.000.000
3	Salma Razwa	ANGGOTA	200.000 X 4 Kegiatan	1.000.000
4	Budi Yono	ANGGOTA	200.000 X 4 Kegiatan	1.000.000
5	Mukhlisah Zulfa Nadia	ANGGOTA	200.000 X 4 Kegiatan	1.000.000
6	Ajeng Melinda Pangesti	ANGGOTA	200.000 X 4 Kegiatan	1.000.000
JUMLAH				6.000.000

C. MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS WIRA USAHA BARU MANDIRI PEMUDA ANGKATAN I, II, III DAN IV

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Arif Rahman	MODERATOR	600.000 X 5 Hari	3.000.000
2	Dina Nisrina, M.PSI	MODERATOR	600.000 X 5 Hari	3.000.000
3	Muhammad Hafidl Maulana	MODERATOR	600.000 X 5 Hari	3.000.000
4	Muhammad Ihza	MODERATOR	600.000 X 5 Hari	3.000.000
JUMLAH				12.000.000

D. NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS WIRA USAHA BARU MANDIRI PEMUDA ANGKATAN I, II, III DAN IV

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Eselon II/yang disetarakan	NARASUMBER	750.000 X 1 jam x 4 Kegiatan	3.000.000
2	Sutjipto	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
3	Hj. Siti Nursiah, SE	NARASUMBER	600.000 X 3 jam x 4 Kegiatan	7.200.000
4	Abd Hakim Abdat	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000

5	Elly Rahmah	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
6	Dra. Hj. Fatimah, M.Pd	NARASUMBER	600.000 X 3 jam x 4 Kegiatan	7.200.000
7	Abdul Khair	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
8	Dhea Maulida	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
9	Fajar Rizki Rahman	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
10	M. Ridho Akbar G Dohamid	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
11	Mohammad Reza Pahlevi	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
12	Muhamad Faisal	NARASUMBER	600.000 X 3 jam x 4 Kegiatan	7.200.000
13	Muhammad Anwari Firdaus	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
14	Muhammad Fathiyakan Ramadhan	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
15	Muhammad Ridha	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 4 Kegiatan	4.800.000
16	Rizky Cipta Anugerah	NARASUMBER	600.000 X 3 jam x 4 Kegiatan	7.200.000
JUMLAH				84.600.000

E. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A BIMBINGAN TEKNIS WIRA
USAHA BARU MANDIRI PEMUDA ANGKATAN I, II, III DAN IV

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Shafira Izzati	PEMBAWA ACARA	400.000 X 2 kegiatan	800.000
2	Zen Rizko Maulana	PEMBAWA ACARA	400.000 X 2 kegiatan	800.000
3	Selamat Riyadi	PEMBACA DO'A	200.000 X 4 kegiatan	800.000
JUMLAH				2.400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER ATAU
PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
DAN PEMBACA DO'A ACARA BIMBINGAN TEKNIS
WIRA USAHA BARU MANDIRI PEMUDA
ANGKATAN I, II, III DAN IV

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA
DO'A PADA ACARA BIMBINGAN TEKNIS WIRA USAHA BARU MANDIRI PEMUDA
ANGKATAN I, II, III DAN IV PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA

- Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Merancang dan Melaksanakan acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Mei dan Juni Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Moderator : Memandu jalannya sesi/acara pada acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Mei dan Juni Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Narasumber : Menjadi Narasumber pada acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Mei dan Juni Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Mei dan Juni Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

Pembaca Do'a : Sebagai Orang yang memimpin do'a pada acara Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Mandiri Pemuda Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Mei dan Juni Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA